



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 20 Mei 2020

- Yth. 1. Inspektur Jenderal  
2. Direktur Jenderal  
3. Kepala Badan  
4. Sekretaris BNPP  
5. Rektor IPDN  
6. Kepala Biro/Pusat di lingkungan  
Sekretariat Jenderal  
7. Sekretaris DKPP  
8. Sekretaris DP KORPRI  
9. Kepala PPSDM Regional  
10. Kepala Balai Pemdes  
11. Direktur IPDN Kampus Daerah  
di  
Tempat

**SURAT EDARAN  
NOMOR 440/3220/SJ  
TENTANG**

**PERUBAHAN CUTI BERSAMA TAHUN 2020 DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

Berdasarkan hasil Rapat Terbatas tentang Cuti Bersama Tahun 2020 yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia tanggal 20 Mei 2020, dan menyusuli Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2950/SJ Tanggal 22 April 2020 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020, dengan hormat disampaikan bahwa Cuti Bersama Tahun 2020 yang semula pada tanggal 22 Mei 2020 **diubah menjadi hari kerja**.

Demikian untuk maklum dan dilaksanakan.



an Menteri Dalam Negeri  
Pif. Sekretaris Jenderal

Dr. Ir. Muhammad Hudori, M.Si

Tembusan:  
Menteri Dalam Negeri